



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA  
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/ perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha;
- b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro tetap dapat bertahan dan berkembang, perlu melaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada usaha mikro yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun  
2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 2 Juni 2022  
BUPATI KEBUMEN,

ttd  
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd  
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev  
Pembina  
NIP 198004172006042015



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM  
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA  
MIKRO DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA  
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2022

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Usaha Mikro memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Kabupaten Kebumen, dimana jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen berkisar empat puluh enam ribuan. Keterbatasan modal yang dimiliki usaha mikro, dan adanya kesulitan mengakses permodalan melalui kredit/pembiayaan perbankan menjadi kendala tumbuh kembangnya Usaha Mikro.

Guna mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan program subsidi bunga. Dengan program tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh fasilitas permodalan dari lembaga jasa keuangan secara profesional dengan bunga rendah.

Maksud dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro adalah untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan penyalur secara profesional.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk menyediakan subsidi bunga bagi Usaha Mikro, membantu meringankan beban Usaha Mikro, mengurangi ketergantungan Usaha Mikro terhadap rentenir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro adalah subsidi bunga kepada para pelaku Usaha Mikro yang mengakses permodalan kepada lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan jasa.

B. PENGERTIAN

Pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu akses permodalan bagi usaha mikro kepada Lembaga Keuangan Penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga;
2. Subsidi bunga adalah subsidi yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen bagi Usaha Mikro yang mengajukan pinjaman kepada Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk;



3. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Lembaga Keuangan Penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro;
5. Debitur adalah Usaha Mikro penerima subsidi bunga dari Lembaga Keuangan Penyalur Program Subsidi Bunga;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Bidang Sarana Perdagangan;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
9. Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen.

#### C. LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu menyalurkan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen (Perseroda);
2. PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen (Perseroda); dan
3. PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda).

#### D. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan dana untuk Program Subsidi Bunga sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari APBD 2022 disalurkan melalui Lembaga Keuangan Penyalur dengan alokasi pembagian sebagai berikut:

No.	Lembaga Keuangan Penyalur	Alokasi APBD 2022 (Rp)
1.	PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	200.000.000,00
2.	PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	225.000.000,00
3.	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	75.000.000,00
	Jumlah	500.000.000,00



#### E. KRITERIA PENERIMA PROGRAM SUBSIDI BUNGA

Kriteria penerima Program Subsidi Bunga adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen yang berdomisili, memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen serta menjalankan usahanya di Kabupaten Kebumen;
2. Memiliki Izin atau Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan, Perangkat Daerah atau UPTD terkait;
3. Debitur aktif tahun 2022 di salah satu dari 3 (tiga) Lembaga Keuangan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam huruf C dengan penilaian kolektibilitas kategori Lancar (L) atau Dalam Pengawasan Khusus (DPK); dan
4. Bukan Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia.

#### F. SYARAT DAN KETENTUAN PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA

Penyaluran Program Subsidi Bunga dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pinjaman maksimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha produktif;
2. Agunan pokok dari pinjaman subsidi bunga adalah usaha atau obyek yang dibiayai sedangkan untuk agunan tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Lembaga Keuangan Penyalur;
3. Pemberian subsidi bunga diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari bunga kredit per bulan dalam Tahun Anggaran 2022 dan/atau maksimal 1% (satu persen) per bulan yang dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Lembaga Keuangan Penyalur; dan
4. Jangka waktu Program Subsidi Bunga maksimal selama 12 (dua belas) bulan dan/atau sampai dengan 31 Desember 2022.

#### G. MEKANISME PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA

Mekanisme penyaluran Program Subsidi Bunga adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Keuangan Penyalur mengajukan usulan calon penerima Subsidi Bunga sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dengan format sebagaimana tercantum dalam Tabel 1;
2. Dalam hal alokasi pagu Subsidi Bunga dari Lembaga Keuangan Penyalur belum terpenuhi, maka Lembaga Keuangan Penyalur dapat mengajukan usulan tambahan calon penerima Subsidi Bunga;
3. Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi melakukan verifikasi terhadap usulan dari Lembaga Keuangan Penyalur yang dituangkan dalam berita acara;
4. Lembaga Keuangan Penyalur mengajukan permohonan pencairan Subsidi Bunga kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Tabel 2;
5. Lembaga Keuangan Penyalur menyalurkan dana Subsidi Bunga kepada calon penerima terverifikasi sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Tabel 3;



6. Lembaga Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi bulanan dengan melampirkan bukti rekapitulasi penyaluran dana subsidi bunga paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan format sebagaimana Tabel 4 yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen;
7. Lembaga Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi tahunan dengan melampirkan bukti rekapitulasi penyaluran dana subsidi bunga paling lambat tanggal 31 Desember 2022 yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen;
8. Sisa anggaran yang tidak terserap wajib dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 15 Desember 2022; dan
9. Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi bunga oleh Lembaga Keuangan Penyalur paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati Kebumen.

#### H. SANKSI ADMINISTRATIF

Lembaga Keuangan Penyalur yang tidak mengikuti mekanisme dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan alokasi dan/atau tidak diikutkan kembali menjadi Lembaga Keuangan Penyalur Program Subsidi Bunga.

#### I. PENUTUP

Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro diharapkan dapat memperluas akses keuangan masyarakat utamanya terkait dengan upaya penyediaan kredit berbiaya rendah.



TABEL 1

FORMAT USULAN CALON PENERIMA PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Debitur	NIK	Alamat KTP	No. Telp/HP	Nomor Keterangan Usaha	Bidang Usaha	Plafond Pinjaman	Baki Debet	Jumlah Angsuran		Kolektibilitas
									Pokok	Bunga	

DIREKTUR LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)





TABEL 2

Kop Surat Penyalur Kredit
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama.....(1)</p> <p>Jabatan.....(2)</p> <p>Lembaga.....(3)</p> <p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan ..... (4) sebesar ..... (5) (<i>dengan huruf</i>) telah dihitung dengan benar;</li> <li>2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran ..... (6) ..... tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.</li> </ol> <p style="text-align: right;">.....(7)</p> <p style="text-align: center;">Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan</p> <p style="text-align: center;">-8</p> <p style="text-align: center;">Nama Pejabat yang Bertanggungjawab</p>

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab;
2. Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab;
3. Diisi dengan nama Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga;
4. Diisi dengan Jems permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2022);
5. Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf;
6. Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2022);
7. Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat; dan
8. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit.



TABEL 3  
DAFTAR PENERIMA PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
PT. BPR ..

No.	Nama Debitur	NIK	Alamat KTP	No. Telp/HP	Nomor Keterangan Usaha	Bidang Usaha	Plafond Pinjaman	Baki Debet	Jumlah Angsuran		Kolektibilitas	Keterangan
									Pokok	Bunga		

TIM VERIFIKASI

tanda tangan

(Nama Lengkap)



TABEL 4  
LAPORAN REALISASI PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Debitur	NIK	Alamat KTP	No. Telp/HP	Nomor Keterangan Usaha	Bidang Usaha	Plafond Pinjaman	Baki Debet	Jumlah Angsuran		Subsidi Disalurkan (Rp.)	Tingkat Kelancaran	Keterangan
									Pokok	Bunga			

DIREKTUR LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO